

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Bank Riau cabang Pasar Pusat dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya. Namun dalam pengikatan perjanjiannya, bentuk perjanjian yang di gunakan dalam pengikatan kredit tersebut adalah perjanjian baku. Dimana perjanjian baku tersebut sangat merugikan bagi pihak debitur itu sendiri. Dalam proses pelaksanaan perjanjian kredit, debitur tidak mungkin membaca secara keseluruhan isi perjanjian yang telah ada, sehingga debitur tidak memahami secara keseluruhan isi dari perjanjian yang ada. Sehingga pada akhirnya, akan ada hal-hal tertentu dari isi perjanjian itu yang merugikan debitur.
2. Dalam proses penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada Bank Riau cabang pasar pusat, pihak bank melakukan sesuai prosedur yang telah di tetapkan oleh ketentuan bank. Adapun penyebab terjadinya wanprestasi itu adalah : debitur pindah tugas ke luar provinsi, gaji untuk pembayaran kredit tidak mencukupi atau meninggalnya debitur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam proses pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank Riau cabang Pasar Pusat kepada debitur yakni Pegawai Negeri Sipil, sebaiknya kreditur harus menjelaskan secara lebih terperinci apa saja yang termuat di dalam perjanjian kredit kepada debitur. Sehingga debitur mengerti secara garis besar apa saja isi yang ada di dalam perjanjian kredit tersebut dan tidak ada debitur yang merasa dirugikan pada kemudian hari.
2. Sebelum kreditur memberikan kredit kepada debitur, hendaknya memeriksa secara teliti apakah debitur benar-benar mempunyai gaji yang cukup sehingga mampu mengembalikan angsuran kredit tiap bulannya. Dengan itu, tidak ada debitur yang mengalami wanprestasi.